



P U T U S A N
Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Butun;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /01 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Anambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Saudari. Syamsuriana, SH., M.H. Advokat yang beralamat di Jl. Pramuka RT.002 RW 005, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 30 November 2021 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ran tanggal 23 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ran



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Meenjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama **7 (Tujuh) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) helai bra berwarna biru;
 - 1 (satu) helai kerudung berwarna coklat;
 - 1 (satu) helai baju berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) helai celana berwarna coklat;

Dikembalikan kepada anak korban.

- 1 (satu) lembar kaos berwarna abu-abu, hitam, biru dan merah;
- 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru donker;
- 1 (satu) lembar celana dalam merk Adidas berwarna kombinasi hitam dan hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi lagi kesalahannya,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa** pada sekitar bulan Maret 2021, bulan Mei 2021, bulan Juni 2021 sekira pukul 00.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret sampai dengan bulan September tahun 2021, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Saleh, RT.004 RW.002, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, di dalam kamar Hotel Sakura yang beralamat di Jl. Hang Tuah No.11, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas dan di dalam kamar Penginapan Yuliana yang beralamat di Jl. Dermaga Satu, RT.001 RW.001, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2021 bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Saleh, RT.004 RW.002, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan dengan cara membujuk rayu anak korban dengan mengatakan “sari abang nafsu” kemudian anak korban menjawab “nafsu gimana bang?” kemudian Terdakwa mengatakan “abang mau berhubungan badan dengan sari” dan anak korban menolak dengan mengatakan “janganlah bang kita belum halal lagi” kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “*gapapa nanti kalau ada apa-apa abang akan tanggung jawab*” lalu anak korban mengatakan “*tapi abang janji jangan sia-siain sari ya. jangan seperti dengan istri-istri abang*” kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya lalu anak korban juga membuka baju dan celananya, lalu Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara anak korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, lalu anak korban merasakan sakit pada bagian kemaluannya dan mengatakan “*aduh sakit*” dan Terdakwa menanyakan “*sakit gimana sari*”, lalu anak korban menjawab “*gatau bang, sakit aja*”, lalu Terdakwa mendorong kemaluannya selama beberapa menit lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan sperma di baju Terdakwa;

➤ Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2021, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Saleh, RT.004 RW.002, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Terdakwa mengajak anak korban melakukan persetubuhan yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengatakan kepada anak korban “*sari bang nafsu dengan sari*” kemudian anak korban menolak namun Terdakwa memaksa dengan mengatakan “*kalau sari gamau abang marah*” lalu Terdakwa membujuk dan merayu anak korban dengan mengatakan “*abang sayang dengan sari, abang gak akan sia-siain sari*” kemudian anak korban akhirnya mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka celana dan bajunya dan anak korban juga membuka celana dan bajunya dan Terdakwa mulai meraba-raba payudara anak korban sambil mencium bibir anak korban lalu Terdakwa mencium leher dan payudara anak korban, kemudian Terdakwa mendorong masuk kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan Terdakwa menggoyangkan pahanya sambil memajumundurkan kemaluannya ke kemaluan anak korban sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan sperma di baju anak korban;

➤ Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2021 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di dalam kamar Hotel Sakura yang beralamat di Jl. Hang Tuah No.11, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Terdakwa mengajak anak korban melakukan persetubuhan yang dilakukan dengan cara Terdakwa membangunkan anak korban dan mengajak melakukan persetubuhan lalu Terdakwa dan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban masing-masing membuka baju dan celananya, lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi anak korban dan tangan Terdakwa meraba-raba payudara anak korban, lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban, lalu Terdakwa membuka paha anak korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pahanya sambil memajumundurkan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan Terdakwa juga meraba-raba payudara anak korban, mencium bibir anak korban dan menghisap payudara anak korban kemudian setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di kasur;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam kamar Penginapan Yuliana yang beralamat di Jl. Dermaga Satu, RT.001 RW.001, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Terdakwa mengajak anak korban melakukan persetubuhan yang dilakukan dengan cara Terdakwa dan anak korban masing-masing membuka baju dan celananya, lalu Terdakwa mencium bibir anak korban, lalu Terdakwa mencium payudara anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban, lalu Terdakwa membuka paha anak korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, lalu Terdakwa mendorong kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami sakit pada kemaluannya dan berdasarkan bukti Surat Visum Et Repertum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa Nomor:661/UPT.RSUD.TPA.445/09.20 tanggal 16 September 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. KURNIAWATI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

A. Leher:

Terdapat jejas pada leher sebelah kiri bagian atas, bentuk tidak beraturan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, lebih kurang empat sentimeter dari garis tengah tubuh, berwarna merah;

B. Genitalia:

- Tempat bulu kemaluan kasar berwarna hitam tersebar dari atas kemaluan hingga ke area perineum;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak tampak kelainan kulit;
- Labia minora tampak berwarna lebih gelap (cokelat kehitaman);
- Tampak komisura posterior utuh;
- Tampak lubang vagina berbentuk bulat, tidak beraturan di daerah pukul tiga sekitar satu sentimeter, pukul lima sekitar nol koma lima sentimeter dan pukul tujuh nol koma tujuh puluh lima sentimeter, tidak tampak bitnik pendarahan, cairan negative dan berbau;

Kesimpulan:

- Diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2105-LT-28112010-0008 yang dikeluarkan di Kab. Kepulauan Anambas pada tanggal 29 November 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Naker dan Trans Kabupaten Kepulauan Anambas dengan keterangan bahwa di Nyamuk pada tanggal 13 Oktober 2004 telah lahir anak ke Satu perempuan dari ayah dan ibu, sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban pada saat itu anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih berusia 16 (enam belas tahun);
- Bahwa akhirnya orangtua anak korban merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa** pada sekitar bulan Maret 2021, bulan Mei 2021, bulan Juni 2021 sekira pukul 00.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret sampai dengan bulan September tahun 2021, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Saleh, RT.004 RW.002, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, di dalam

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Hotel Sakura yang beralamat di Jl. Hang Tuah No.11, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas dan di dalam kamar Penginapan Yuliana yang beralamat di Jl. Dermaga Satu, RT.001 RW.001, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Maret 2021 bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Saleh, RT.004 RW.002, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan Terdakwa dengan cara membujuk rayu anak korban dengan mengatakan "*sari abang nafsu*" kemudian anak korban menjawab "*nafsu gimana bang?*" kemudian Terdakwa mengatakan "*abang mau berhubungan badan dengan sari*" dan anak korban menolak dengan mengatakan "*janganlah bang kita belum halal lagi*" kemudian Terdakwa mengatakan "*gapapa nanti kalau ada apa-apa abang akan tanggung jawab*" lalu anak korban mengatakan "*tapi abang janji jangan sia-siain sari ya. jangan seperti dengan istri-istri abang*" kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya lalu anak korban juga membuka baju dan celananya, lalu Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara anak korban, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, lalu anak korban merasakan sakit pada bagian kemaluannya dan mengatakan "*aduh sakit*" dan Terdakwa menanyakan "*sakit gimana sari*", lalu anak korban menjawab "*gatau bang, sakit aja*", lalu Terdakwa mendorong kemaluannya selama beberapa menit lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan sperma di baju Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2021, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Saleh, RT.004 RW.002, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Terdakwa mengajak anak korban melakukan persetubuhan yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengatakan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ran



kepada anak korban "*sari bang nafsu dengan sari*" kemudian anak korban menolak namun Terdakwa memaksa dengan mengatakan "*kalaupun sari gamau abang marah*" lalu Terdakwa membujuk dan merayu anak korban dengan mengatakan "*abang sayang dengan sari, abang gak akan sia-sia in sari*" kemudian anak korban akhirnya mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka celana dan bajunya dan anak korban juga membuka celana dan bajunya dan Terdakwa mulai meraba-raba payudara anak korban sambil mencium bibir anak korban lalu Terdakwa mencium leher dan payudara anak korban, kemudian Terdakwa mendorong masuk kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dan Terdakwa menggoyangkan pahanya sambil memajumundurkan kemaluannya ke kemaluan anak korban sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan sperma di baju anak korban;

➤ Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2021 sekira pukul 00.00 WIB bertempat di dalam kamar Hotel Sakura yang beralamat di Jl. Hang Tuah No.11, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Terdakwa mengajak anak korban melakukan persetubuhan yang dilakukan dengan cara Terdakwa membangunkan anak korban dan mengajak melakukan persetubuhan lalu Terdakwa dan anak korban masing-masing membuka baju dan celananya, lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi anak korban dan tangan Terdakwa meraba-raba payudara anak korban, lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban, lalu Terdakwa membuka paha anak korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pahanya sambil memajumundurkan kemaluannya ke kemaluan anak korban dan Terdakwa juga meraba-raba payudara anak korban, mencium bibir anak korban dan menghisap payudara anak korban kemudian setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di kasur;

➤ Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di dalam kamar Penginapan Yuliana yang beralamat di Jl. Dermaga Satu, RT.001 RW.001, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Terdakwa mengajak anak korban melakukan persetubuhan yang dilakukan dengan cara Terdakwa dan anak korban masing-masing membuka baju dan celananya, lalu Terdakwa mencium bibir anak korban, lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium payudara anak korban, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban, lalu Terdakwa membuka paha anak korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, lalu Terdakwa mendorong kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban mengalami sakit pada kemaluannya dan berdasarkan bukti Surat Visum Et Repertum Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa Nomor:661/UPT.RSUD.TPA.445/09.20 tanggal 16 September 2021 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. KURNIAWATI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

A. Leher:

Terdapat jejas pada leher sebelah kiri bagian atas, bentuk tidak beraturan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, lebih kurang empat sentimeter dari garis tengah tubuh, berwarna merah;

B. Genitalia:

- Tempat bulu kemaluan kasar berwarna hitam tersebar dari atas kemaluan hingga ke area perineum;
- Tidak tampak kelainan kulit;
- Labia minora tampak berwarna lebih gelap (cokelat kehitaman);
- Tampak komisura posterior utuh;
- Tampak lubang vagina berbentuk bulat, tidak beraturan di daerah pukul tiga sekitar satu sentimeter, pukul lima sekitar nol koma lima sentimeter dan pukul tujuh nol koma tujuh puluh lima sentimeter, tidak tampak bitnik pendarahan, cairan negative dan berbau;

Kesimpulan:

- Diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

➤ Bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2105-LT-28112010-0008 yang dikeluarkan di Kab. Kepulauan Anambas pada tanggal 29 November 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Naker dan Trans Kabupaten Kepulauan Anambas dengan keterangan bahwa di Nyamuk pada tanggal 13 Oktober 2004 telah lahir anak ke Satu perempuan dari ayah dan ibu, sehingga pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa terhadap anak korban pada saat itu anak korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih berusia 16 (enam belas tahun);

- Bahwa akhirnya orangtua anak korban I merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali pada waktu dan tempat yang berbeda, yaitu yang pertama pada bulan Maret tahun 2021, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Saleh, RT. 004 RW. 002, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang kedua pada bulan Mei tahun 2021, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Saleh, RT. 004 RW. 002, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang ketiga pada bulan Juni tahun 2021, sekitar pukul 00.00 WIB di dalam kamar Hotel Sakura, yang beralamat di Jl. Hang Tuah Nomor 11, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas dan yang keempat pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, di dalam kamar Penginapan Yuliana yang beralamat di Jl. Dermaga Satu, RT 001 RW .001, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada bulan Maret 2021, Anak Korban sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl.



Abdul Kadir Saleh, RT 004 RW. 002, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "sari abang nafsu", kemudian Anak Korban menjawab "nafsu gimana bang?" kemudian Terdakwa mengatakan "abang mau berhubungan badan dengan sari", saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan "janganlah bang kita belum halal lagi", kemudian Terdakwa mengatakan "gapapa nanti kalau ada apa-apa abang akan tanggung jawab" lalu Anak Korban berkata "tapi abang janji jangan sia-siain sari ya. jangan seperti dengan istri-istri abang", kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya, lalu Anak Korban juga membuka baju dan celananya, lalu Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, pada awalnya Anak Korban merasakan sakit pada bagian vaginanya dan mengatakan kepada Terdakwa "aduh sakit" dan Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "sakit gimana sari?", lalu Anak Korban menjawab "gatau bang, sakit aja", lalu Terdakwa mendorong alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di baju Terdakwa, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai baju masing-masing;

- Bahwa pada bulan Mei 2021, Anak Korban sedang bermain di kamar Kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Saleh, RT.004 RW.002, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "sari bang nafsu dengan sari", namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kalau sari gamau abang marah", lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "abang sayang dengan sari, abang gak akan sia-siain sari", akhirnya Anak Korban menerima ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka celana dan bajunya, kemudian Anak Korban juga membuka celana dan bajunya, selanjutnya Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban sambil mencium bibir, leher dan payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mendorong masuk alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pahanya sambil memaju-mundurkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma di baju Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk segera berpakaian;

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021, Anak Korban dan Terdakwa sedang berjalan-jalan berkeliling Tarempa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bermalam di Hotel Sakura yang beralamat di Jl. Hang Tuah Nomor 11, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian sesampainya di kamar Hotel Sakura tersebut, Anak Korban dan Terdakwa berbaring diatas kasur hingga akhirnya tertidur, kemudian sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengajak melakukan persetubuhan lalu Terdakwa dan saya masing-masing membuka baju dan celana, lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban, selanjutnya tangan Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban dan membuka paha Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pahanya sambil memajumundurkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa juga meraba-raba payudara Anak Korban, mencium bibir Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban, kemudian setelah beberapa menit, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di Kasur, kemudian keesokan harinya Terdakwa dan Anak Korban kembali pulang ke Desa Nyamuk;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, setelah bekerja di Kedai Makan Uni, Anak Korban dan Terdakwa pergi berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk tidur di d Penginapan Yuliana, yang beralamat di Jl. Dermaga Satu, RT .001 RW .001, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian tibanya Anak Korban dan terdakwa di dalam kamar Penginapan Yuliana, Anak Korban dan Terdakwa berbaring diatas Kasur hingga tertidur, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, kemudian Anak Korban dan Terdakwa membuka baju dan celana masing-masing, setelah itu Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban, kemudian tangan Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban sambil membuka paha Anak Korban dan

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pahanya sambil memaju-mundurkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di Kasur, kemudian keesokan harinya Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke kedai makan tempat Anak Korban bekerja;

- Bahwa Anak Korban pernah beberapa kali meninggalkan rumah, yaitu pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, lalu Anak Korban kembali kerumah pada tanggal 5 September 2021, kemudian Anak Korban kembali meninggalkan rumah untuk bertemu dengan Terdakwa, dengan cara Anak Korban berbohong kepada ibu Anak Korban, yaitu Anak Korban meminta izin kepada Ibu Anak Korban berangkat ke Tarempa untuk mengerjakan tugas sekolah dan belajar *online* yang membutuhkan jaringan internet, sebab di rumah Anak Korban tidak dapat mengakses internet, sejak saat itu Anak Korban meninggalkan rumah dan tak kembali hingga Terdakwa akhirnya ditangkap pihak kepolisian Resor Kepulauan Anambas;
- Bahwa Anak Korban bisa mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan tetangga Anak Korban sejak bulan Januari tahun 2021, sehingga Anak Korban dan Terdakwa berkenalan hingga akhirnya Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2021;
- Bahwa orang tua Anak Korban mengetahui hubungan Anak Korban dengan Terdakwa, namun orang tua Anak Korban melarang hubungan Anak Korban dengan Terdakwa karena Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Anak Korban berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan duduk di Kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Korban tersebut;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali pada waktu dan tempat yang berbeda, yaitu yang pertama pada bulan Maret tahun 2021, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Saleh, RT. 004 RW. 002, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang kedua pada bulan Mei tahun 2021, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Saleh, RT. 004 RW. 002, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang ketiga pada bulan Juni tahun 2021, sekitar pukul 00.00 WIB di dalam kamar Hotel Sakura, yang beralamat di Jl. Hang Tuah Nomor 11, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas dan yang keempat pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, di dalam kamar Penginapan Yuliana yang beralamat di Jl. Dermaga Satu, RT 001 RW .001, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah tinggal di kos yang berada tepat di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dan Suami Saksi sebelumnya pernah menegur Anak Korban karena Anak Korban pernah bermalam diluar rumah dan baru pulang ke rumah keesokan paginya, selain itu Anak Korban juga sering ,meninggalkan rumah tanpa pamit ;
- Bahwa Terdakwa sering membawa Anak Korban bermain sampai malam hari, sehingga Saksi sering menegur Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sempat tidak pulang ke rumah selama 5 (lima) hari, yang mana sebelumnya Anak Korban meminta izin kepada Saksi pergi ke Tarempa untuk belajar secara online karena sinyal internet di Desa Nyamuk tidak bagus, kemudian Saksi mencoba mencari-cari Anak Korban namun tidak berhasil menemukan Anak Korban, kemudian setelah membuat Laporan Polisi, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Pihak Kepolisian menemukan Anak Korban dan Terdakwa berada di Rumah Makan Uni Posal yang terletak Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Pihak Kepolisian membawa Terdakwa dan Anak Korban ke Polres Kepulauan Anambas, kemudian pada saat Anak Korban dimintai keterangan; Saksi beserta Suami ikut mendampingi Anak Korban dan mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Anak Korban berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan duduk di Kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Anak Korban mengenai hubungan antara Anak Korban dan Terdakwa, namun Anak Korban mengatakan bahwa hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Bibi dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali pada waktu dan tempat yang berbeda, yaitu yang pertama pada bulan Maret tahun 2021, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Saleh, RT. 004 RW. 002, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang kedua pada bulan Mei tahun 2021, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Saleh, RT. 004 RW. 002, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang ketiga pada bulan Juni tahun 2021, sekitar pukul 00.00 WIB di dalam kamar Hotel Sakura, yang beralamat di Jl. Hang Tuah Nomor 11, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas dan yang keempat pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, di dalam kamar Penginapan Yuliana yang beralamat di Jl. Dermaga Satu, RT 001 RW .001, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Anak Korban sempat tidak pulang ke rumah selama 4 (empat) hari, kemudian orang tua Anak Korban mencoba mencari-cari Anak Korban namun tidak berhasil menemukan Anak Korban, kemudian setelah membuat Laporan Polisi, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Pihak Kepolisian menemukan Anak Korban dan Terdakwa berada di Rumah Makan Uni Posal yang terletak Kelurahan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ran



Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Pihak Kepolisian membawa Terdakwa dan Anak Korban ke Polres Kepulauan Anambas, kemudian pada saat Anak Korban dimintai keterangan; Saksi beserta mendampingi Anak Korban dan mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Anak Korban berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan duduk di Kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali pada waktu dan tempat yang berbeda, yaitu yang pertama pada bulan Maret tahun 2021, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Saleh, RT. 004 RW. 002, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang kedua pada bulan Mei tahun 2021, bertempat di dalam kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Saleh, RT. 004 RW. 002, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, yang ketiga pada bulan Juni tahun 2021, sekitar pukul 00.00 WIB di dalam kamar Hotel Sakura, yang beralamat di Jl. Hang Tuah Nomor 11, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas dan yang keempat pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, sekitar pukul 01.00 WIB, di dalam kamar Penginapan Yuliana yang beralamat di Jl. Dermaga Satu, RT 001 RW .001, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah tinggal di kos yang berada tepat di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi dan Istri Saksi sebelumnya pernah menegur Anak Korban karena Anak Korban pernah bermalam diluar rumah dan baru pulang ke



rumah keesokan paginya, selain itu Anak Korban juga sering ,meninggalkan rumah tanpa pamit ;

- Bahwa Saksi juga pernah menegur Terdakwa karena sering membawa Anak Korban bermain hingga larut malam;
- Bahwa Anak Korban sempat tidak pulang ke rumah selama 5 (lima) hari, yang mana sebelumnya Anak Korban meminta izin kepada Istri Saksi pergi ke Tarempa untuk belajar secara online karena sinyal internet di Desa Nyamuk tidak bagus, kemudian Saksi mencoba mencari-cari Anak Korban namun tidak berhasil menemukan Anak Korban, kemudian setelah membuat Laporan Polisi, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Pihak Kepolisian menemukan Anak Korban dan Terdakwa berada di Rumah Makan Uni Posal yang terletak Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Pihak Kepolisian membawa Terdakwa dan Anak Korban ke Polres Kepulauan Anambas, kemudian pada saat Anak Korban dimintai keterangan; Saksi beserta Istri ikut mendampingi Anak Korban dan mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Anak Korban berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan duduk di Kelas XI Sekolah Menengah Atas Negeri 1, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Anak Korban mengenai hubungan antara Anak Korban dan Terdakwa, namun Anak Korban mengatakan bahwa hubungan antara Anak Korban dengan Terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret tahun 2021, Anak Korban sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Saleh, RT 004 RW. 002, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "sari abang nafsu", kemudian Anak Korban



menjawab “nafsu gimana bang?” kemudian Terdakwa mengatakan “abang mau berhubungan badan dengan sari”, saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan “janganlah bang kita belum halal lagi”, kemudian Terdakwa mengatakan “gapapa nanti kalau ada apa-apa abang akan tanggung jawab” lalu Anak Korban berkata “tapi abang janji jangan sia-siain sari ya. jangan seperti dengan istri-istri abang”, kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya, lalu Anak Korban juga membuka baju dan celananya, lalu Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, pada awalnya Anak Korban merasakan sakit pada bagian vaginanya dan mengatakan kepada Terdakwa “aduh sakit” dan Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban “sakit gimana sari?”, lalu Anak Korban menjawab “gatau bang, sakit aja”, lalu Terdakwa mendorong alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di baju Terdakwa, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai baju masing-masing;

- Bahwa pada bulan Mei tahun 2021, Anak Korban sedang bermain di kamar Kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Saleh, RT.004 RW.002, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “sari bang nafsu dengan sari”, namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “kalau sari gamau abang marah”, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “abang sayang dengan sari, abang gak akan sia-siain sari”, akhirnya Anak Korban menerima ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka celana dan bajunya, kemudian Anak Korban juga membuka celana dan bajunya, selanjutnya Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban sambil mencium bibir, leher dan payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mendorong masuk alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pahanya sambil memaju-mundurkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di baju Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk segera berpakaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021, Anak Korban dan Terdakwa sedang berjalan-jalan berkeliling Tarempa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bermalam di Hotel Sakura yang beralamat di Jl. Hang Tuah Nomor 11, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian sesampainya di kamar Hotel Sakura tersebut, Anak Korban dan Terdakwa berbaring diatas kasur hingga akhirnya tertidur, kemudian sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengajak melakukan persetubuhan lalu Terdakwa dan saya masing-masing membuka baju dan celana, lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban, selanjutnya tangan Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban dan membuka paha Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pahanya sambil memaju-mundurkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa juga meraba-raba payudara Anak Korban, mencium bibir Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban, kemudian setelah beberapa menit, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di Kasur, kemudian keesokan harinya Terdakwa dan Anak Korban kembali pulang ke Desa Nyamuk;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, setelah bekerja di Kedai Makan Uni, Anak Korban dan Terdakwa pergi berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk tidur di d Penginapan Yuliana, yang beralamat di Jl. Dermaga Satu, RT .001 RW .001, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian setibanya Anak Korban dan terdakwa di dalam kamar Penginapan Yuliana, Anak Korban dan Terdakwa berbaring diatas Kasur hingga tertidur, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, kemudian Anak Korban dan Terdakwa membuka baju dan celana masing-masing, setelah itu Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban, kemudian tangan Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban sambil membuka paha Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pahanya sambil memaju-mundurkan alat

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di Kasur, kemudian keesokan harinya Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke kedai makan tempat Anak Korban bekerja;

- Bahwa Terdakwa pertama kali berkenalan dengan Anak Korban pada bulan Januari tahun 2021, pada saat Terdakwa bekerja dengan Saudara Terdakwa menjadi nelayan di Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, selain itu Terdakwa juga tinggal berdekatan dengan rumah anak korban yang terletak di Jl. Abdul Kadir Saleh, RT.004 RW.002, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas;

- Bahwa Anak Korban pernah meninggalkan rumahnya, yaitu pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, lalu Anak Korban kembali kerumah pada tanggal 5 September 2021, kemudian Anak Korban kembali meninggalkan rumah untuk bertemu dengan Terdakwa, , sejak saat itu Anak Korban meninggalkan rumah dan tak kembali hingga Terdakwa akhirnya ditangkap pihak kepolisian Resor Kepulauan Anambas;

- Bahwa awal mula Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban yaitu pada saat Terdakwa main ke rumah adik Terdakwa yang bernama Deprima, pada saat itu Anak Korban datang ke rumah Deprima untuk bertemu dengan dengan istri Deprima, setelah itu Terdakwa berkenalan dengan Anak Korban, lama kelamaan karena Terdakwa sering bertemu dengan Anak Korban dan mengobrol bersama, Terdakwa tertarik melihat Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sejak bulan Januari tahun 2021;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menikah dan telah dikaruniai anak, namun saat ini Terdakwa dan istrinya sudah bercerai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka, karena Terdakwa merupakan pacar dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban karena Anak Korban sering main ke rumah Saksi dan rumah Saksi berhadapan dengan rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat ini merupakan pelajar SMA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menikah dan telah dikaruniai anak, namun saat ini Terdakwa dan istrinya sudah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi 6 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka, karena Terdakwa merupakan pacar dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban karena Anak Korban sering main ke rumah Saksi dan rumah Saksi berhadapan dengan rumah Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menikah dan telah dikaruniai anak, namun saat ini Terdakwa dan istrinya sudah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan atas dasar suka sama suka, karena Terdakwa merupakan pacar dari Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban karena Anak Korban sering main ke rumah Saksi dan rumah Saksi berhadapan dengan rumah Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak Korban dan Terdakwa di kamar yang berada di rumah Saksi, namun Saksi tidak memberitahukannya kepada orang tua Saksi;
- Bahwa Anak Korban masih berstatus sebagai pelajar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menikah dan telah dikaruniai anak, namun saat ini Terdakwa dan istrinya sudah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai bra berwarna biru;
2. 1 (satu) helai kerudung berwarna coklat;
3. 1 (satu) helai baju berwarna hitam;
4. 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih;
5. 1 (satu) helai celana berwarna coklat;
6. 1 (satu) lembar kaos berwarna abu-abu, hitam, biru dan merah;
7. 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru donker;
8. 1 (satu) lembar celana dalam merk Adidas berwarna kombinasi hitam dan hijau;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa Nomor:661/VSM/UPT.RSUD.TPA.445/09.20 tanggal 16 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. KURNIAWATI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. Leher:

Terdapat jejas pada leher sebelah kiri bagian atas, bentuk tidak beraturan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, lebih kurang empat sentimeter dari garis tengah tubuh, berwarna merah;

B. Genitalia:

- Tempat bulu kemaluan kasar berwarna hitam tersebar dari atas kemaluan hingga ke area perineum;
- Tidak tampak kelainan kulit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Labia minora tampak berwarna lebih gelap (cokelat kehitaman);
- Tampak komisura posterior utuh;
- Tampak lubang vagina berbentuk bulat, tidak beraturan di daerah pukul tiga sekitar satu sentimeter, pukul lima sekitar nol koma lima sentimeter dan pukul tujuh nol koma tujuh puluh lima sentimeter, tidak tampak bintik pendarahan, cairan negative dan berbau;

Kesimpulan:

Diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2105-LT-28112010-0008 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal 29 November 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Naker dan Trans Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2021, Anak Korban sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Saleh, RT 004 RW. 002, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "sari abang nafsu", kemudian Anak Korban menjawab "nafsu gimana bang?" kemudian Terdakwa mengatakan "abang mau berhubungan badan dengan sari", saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan "janganlah bang kita belum halal lagi", kemudian Terdakwa mengatakan "gapapa nanti kalau ada apa-apa abang akan tanggung jawab" lalu Anak Korban berkata "tapi abang janji jangan sia-siain sari ya. jangan seperti dengan istri-istri abang", kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya, lalu Anak Korban juga membuka baju dan celananya, lalu Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, pada awalnya Anak Korban merasakan sakit pada bagian vaginanya dan mengatakan kepada Terdakwa "aduh sakit" dan Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "sakit gimana sari?", lalu Anak Korban menjawab "gatau bang, sakit aja", lalu Terdakwa mendorong alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di baju Terdakwa;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2021, Anak Korban sedang bermain di kamar Kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Saleh, RT.004 RW.002, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "sari bang nafsu dengan sari", namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "kalau sari gamau abang marah", lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "abang sayang dengan sari, abang gak akan sia-siain sari", akhirnya Anak Korban menerima ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka celana dan bajunya, kemudian Anak Korban juga membuka celana dan bajunya, selanjutnya Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban sambil mencium bibir, leher dan payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mendorong masuk alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pahanya sambil memaju-mundurkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di baju Anak Korban;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2021, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bermalam di Hotel Sakura yang beralamat di Jl. Hang Tuah Nomor 11, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian sesampainya di kamar Hotel Sakura tersebut, Anak Korban dan Terdakwa berbaring diatas kasur hingga akhirnya tertidur, kemudian sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengajak melakukan persetubuhan lalu Terdakwa dan saya masing-masing membuka baju dan celana, lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban, selanjutnya tangan Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban dan membuka paha Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pahanya sambil memaju-mundurkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa juga meraba-raba payudara Anak Korban, mencium bibir Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban, kemudian setelah beberapa menit, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di Kasur;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk tidur di d Penginapan Yuliana, yang beralamat di Jl. Dermaga Satu, RT .001 RW .001, Kelurahan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian setibanya Anak Korban dan terdakwa di dalam kamar Penginapan Yuliana, Anak Korban dan Terdakwa berbaring diatas Kasur hingga tertidur, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, kemudian Anak Korban dan Terdakwa membuka baju dan celana masing-masing, setelah itu Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban, kemudian tangan Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban sambil membuka paha Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pahanya sambil memaju-mundurkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di Kasur;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa Nomor:661/VSM/UPT.RSUD.TPA.445/09.20 tanggal 16 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. KURNIAWATI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. Leher:

Terdapat jejas pada leher sebelah kiri bagian atas, bentuk tidak beraturan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, lebih kurang empat sentimeter dari garis tengah tubuh, berwarna merah;

B. Genitalia:

- Tempat bulu kemaluan kasar berwarna hitam tersebar dari atas kemaluan hingga ke area perineum;
- Tidak tampak kelainan kulit;
- Labia minora tampak berwarna lebih gelap (cokelat kehitaman);
- Tampak komisura posterior utuh;
- Tampak lubang vagina berbentuk bulat, tidak beraturan di daerah pukul tiga sekitar satu sentimeter, pukul lima sekitar nol koma lima sentimeter dan pukul tujuh nol koma tujuh puluh lima sentimeter, tidak tampak bintik pendarahan, cairan negative dan berbau;

Kesimpulan:

Diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2105-LT-28112010-0008 atas nama SARI yang dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal 29 November 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Naker dan Trans Kabupaten Kepulauan Anambas, Anak Korban lahir di Nyamuk, tanggal 13 Oktober 2004;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk; Anak; Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang identik dengan unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ran



Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar **LIZAR Alias IJAL Bin MUHAMMAD NUR** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan segala identitasnya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun dari keterangan para saksi, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur dengan sengaja maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan unsur obyektif dalam unsur ketiga sebagai berikut :

Ad.3. Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif dan karenanya tidak semua unsur/elemen harus dibuktikan, melainkan apabila salah satu atau beberapa unsur/elemen sudah terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa kata "**Tipu**" dapat diartikan sebagai perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung atau mengecoh, sedangkan kata "**Muslihat**" dapat berarti siasat, sementara itu Kebohongan yang berasal dari kata bohong, dapat berarti tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya, berdusta;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*" kata "**Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan**" pada hakikatnya merupakan kejahatan yang digolongkan kepada penipuan dengan cara membujuk. Lebih jauh R. Soesilo menjelaskan bahwa penipuan dengan cara membujuk dilakukan dengan memakai 1) **Nama palsu atau keadaan palsu**, atau; 2) **Akal cerdas (tipu muslihat)** atau; 3) **Karangan perkataan bohong**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Nama Palsu Atau Keadaan Palsu"** adalah nama atau keadaan yang bukan aslinya yang digunakan untuk mengelabui orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Akal Cerdik (Tipu Muslihat)"** adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, dimana suatu tipu muslihat sudah cukup, asal mengandung liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Karangan Perkataan Bohong"** adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu, menuruti kemanunnya dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud persetubuhan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, yang mana anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengannya" dan "dengan orang lain" adalah persetubuhan tersebut dilakukan dengan orang yang memaksa terjadinya persetubuhan tersebut ataupun dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada bulan Maret tahun 2021, Anak Korban sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa di kamar kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Saleh, RT 004 RW. 002, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "sari abang nafsu", kemudian Anak Korban menjawab "nafsu gimana bang?" kemudian Terdakwa mengatakan "abang mau berhubungan badan dengan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ran



sari”, saat itu Anak Korban menolak dengan mengatakan “janganlah bang kita belum halal lagi”, kemudian Terdakwa mengatakan “gapapa nanti kalau ada apa-apa abang akan tanggung jawab” lalu Anak Korban berkata “tapi abang janji jangan sia-siain sari ya. jangan seperti dengan istri-istri abang”, kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya, lalu Anak Korban juga membuka baju dan celananya, lalu Terdakwa mencium bibir dan meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, pada awalnya Anak Korban merasakan sakit pada bagian vaginanya dan mengatakan kepada Terdakwa “aduh sakit” dan Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban “sakit gimana sari?”, lalu Anak Korban menjawab “gatau bang, sakit aja”, lalu Terdakwa mendorong alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di baju Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei tahun 2021, Anak Korban sedang bermain di kamar Kos Terdakwa yang beralamat di Jl. Abdul Kadir Saleh, RT.004 RW.002, Desa Nyamuk, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “sari bang nafsu dengan sari”, namun Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “kalau sari gamau abang marah”, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “abang sayang dengan sari, abang gak akan sia-siain sari”, akhirnya Anak Korban menerima ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka celana dan bajunya, kemudian Anak Korban juga membuka celana dan bajunya, selanjutnya Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban sambil mencium bibir, leher dan payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mendorong masuk alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyangkan pahanya sambil memajumundurkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban selama beberapa menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di baju Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni tahun 2021, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bermalam di Hotel Sakura yang beralamat di Jl. Hang Tuah Nomor 11, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian sesampainya di kamar Hotel Sakura tersebut, Anak Korban dan Terdakwa berbaring diatas kasur hingga akhirnya tertidur, kemudian sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengajak melakukan persetubuhan lalu Terdakwa dan saya masing-masing membuka



baju dan celana, lalu Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban, selanjutnya tangan Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban dan membuka paha Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyangkan pahanya sambil memaju-mundurkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa juga meraba-raba payudara Anak Korban, mencium bibir Anak Korban dan menghisap payudara Anak Korban, kemudian setelah beberapa menit, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di Kasur;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk tidur di d Penginapan Yuliana, yang beralamat di Jl. Dermaga Satu, RT .001 RW .001, Kelurahan Letung, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, kemudian setibanya Anak Korban dan terdakwa di dalam kamar Penginapan Yuliana, Anak Korban dan Terdakwa berbaring diatas Kasur hingga tertidur, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa membangunkan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, kemudian Anak Korban dan Terdakwa membuka baju dan celana masing-masing, setelah itu Terdakwa mencium bibir dan pipi Anak Korban, kemudian tangan Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban sambil membuka paha Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pahanya sambil memaju-mundurkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban, kemudian setelah beberapa menit Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan spermanya di Kasur;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Tarempa Nomor: 661/VSM/UPT.RSUD.TPA.445/09.20 tanggal 16 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. KURNIAWATI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

A. Leher:

Terdapat jejas pada leher sebelah kiri bagian atas, bentuk tidak beraturan dengan ukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, lebih kurang empat sentimeter dari garis tengah tubuh, berwarna merah;

B. Genitalia:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat bulu kemaluan kasar berwarna hitam tersebar dari atas kemaluan hingga ke area perineum;
- Tidak tampak kelainan kulit;
- Labia minora tampak berwarna lebih gelap (cokelat kehitaman);
- Tampak komisura posterior utuh;
- Tampak lubang vagina berbentuk bulat, tidak beraturan di daerah pukul tiga sekitar satu sentimeter, pukul lima sekitar nol koma lima sentimeter dan pukul tujuh nol koma tujuh puluh lima sentimeter, tidak tampak bintik pendarahan, cairan negative dan berbau;

Kesimpulan:

Diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2105-LT-28112010-0008 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Anambas pada tanggal 29 November 2010 dan ditandatangani oleh HERIANTO selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Naker dan Trans Kabupaten Kepulauan Anambas, Anak Korban lahir di Nyamuk, tanggal 13 Oktober 2004; sehingga pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban, Anak Korban berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Anak Korban dapat dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan dilandasi kesengajaan atau tidak;

Menimbang, bahwa baik Undang-Undang Perlindungan Anak maupun KUHP tidak memberikan definisi yang tegas tentang arti kesengajaan. Namun menurut *Memori Van Toelichting*, yang dimaksud dengan sengaja adalah "Menghendaki dan Menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya.

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ran



Secara Umum dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Para Sarjana Hukum telah menerima adanya 3 (tiga) tingkatan kesengajaan (*opzet*) yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan, yang berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari Terdakwa ;
- Kesengajaan secara keinsyafan/kepastian, disini yang menjadi sandaran Terdakwa adalah tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi ;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan, disini yang menjadi sandaran Terdakwa adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan yang terkandung niat atau maksud adalah suatu perbuatan yang oleh pelakunya diinsyafi, disadari, dikehendaki dan diketahui akan akibatnya sebelum perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa persetujuan antara Anak Korban dengan Terdakwa tersebut diawali dari inisiatif Terdakwa baik berupa ajakan maupun bujukan yaitu dengan mengatakan bahwa Terdakwa sayang dengan Anak Korban, Terdakwa tidak akan menyia-nyiaikan Anak Korban dan Terdakwa siap bertanggung jawab jika terjadi sesuatu hal kepada Anak Korban, sehingga Anak Korban mau untuk melakukan persetujuan dengan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa niat atau maksud perbuatan Terdakwa melakukan persetujuan tersebut telah disadari, diinsyafi, dan dikehendaki oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Saksi 5, Saksi 6 dan Anak Saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa sebagai Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dilakukan atas dasar suka sama suka karena Terdakwa dan Anak Korban berpacaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetujuan dan pencabulan terhadap Anak, sehingga meskipun persetujuan maupun pencabulan dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi Anak tetaplah sebagai korban;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak melindungi Anak dari segala bentuk perbuatan persetujuan baik itu karena suka sama suka, pembujukan, terlebih jika ada pemaksaan, sehingga persetujuan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan atas dasar suka sama suka yang melibatkan Anak, tidak dapat dijadikan alasan bagi Terdakwa untuk menghindar dari jeratan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, keterangan Saksi Aini, Mohd Nur dan Anak Saksi Rizki patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan Sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa ternyata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu, namun mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini adalah sesuai dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), rasa keadilan moral (*moral justice*) maupun rasa keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai bra berwarna biru, 1 (satu) helai kerudung berwarna coklat, 1 (satu) helai baju berwarna hitam, 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih, 1 (satu) helai celana berwarna coklat, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Anak Korban Sari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos berwarna abu-abu, hitam, biru dan merah, 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru donker dan 1 (satu) lembar celana dalam merk Adidas berwarna kombinasi hitam dan hijau, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dari Terdakwa Lizar Alias Ijal Bin Muhammad Nur, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Ran



- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**," sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai bra berwarna biru;
 - 1 (satu) helai kerudung berwarna coklat;
 - 1 (satu) helai baju berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) helai celana berwarna coklat;

Dikembalikan kepada Anak Korban ;

- 1 (satu) lembar kaos berwarna abu-abu, hitam, biru dan merah;
- 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru donker;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam merk Adidas berwarna kombinasi hitam dan hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Jumat, tanggal Desember 2021, oleh kami, Roni Alexandro Lahagu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desmond Freddy, S.H., LL.M. dan Suryadana Rahayu Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadry B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh Alvin Dwi Nanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desmond Freddy, S.H., LL.M.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadry B , S.H.